



Pertanggungjawaban Hukum Dokter terhadap Pasien di Instalasi Kamar Bedah

Sucinta Ardianto

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Alamat: Jl. Pemuda No.70, Pandansari, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50133

Abstract. *With the increasing need for medical services and developments in technology, doctors and patients are often faced with various legal issues related to health care. The role of doctors in society is crucial because of the knowledge and skills needed to diagnose and treat disease, as well as maintain patient health. A surgeon is a specialist doctor who treats diseases, injuries or emergency conditions in the body through surgical methods (operatives) carried out in the operating room installation. The doctor's legal responsibility towards patients in the operating room installation is based on several relevant legal principles, the principle of informed consent or consent in treatment is an important factor in determining whether the doctor is responsible or not. Patients must be given adequate information about the diagnosis, procedures, risks, and treatment alternatives before giving consent for medical treatment. What are the rights and obligations between the doctor and patient in the agreement before surgery, as well as the agreement between the doctor and patient after the patient has received this information. Research methods using normative law are methods used to study legal rules as a system that can be linked to certain legal events. Secondary data uses tertiary legal data, secondary legal data and tertiary legal data from books, literature, publications and statutory sources related to all discussions. From this research it was found that every human being has the human right to live a healthy life and a doctor has ethical and professional responsibilities in carrying out his duties. The relationship between doctors and patients is regulated by applicable laws and regulations. It can be concluded that the legal responsibility of doctors towards patients in operating rooms is very important in medical practice. As health professionals, physicians have an ethical and legal obligation to provide safe, competent, and responsible care to their patients. If a doctor fails to meet expected standards of care or commits negligence that results in injury or harm to a patient, they may be legally liable.*

Keywords: Law, Doctor, Patient

Abstrak. Dengan meningkatnya kebutuhan akan layanan medis dan perkembangan teknologi, dokter dan pasien sering berhadapan dengan berbagai masalah hukum terkait dengan perawatan kesehatan. Peran dokter dalam masyarakat sangatlah krusial karena pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mendiagnosis dan mengobati penyakit, serta menjaga kesehatan pasien. Dokter bedah adalah dokter spesialis yang mengobati penyakit, cedera, atau kondisi gawat darurat pada tubuh melalui metode bedah (operatif) yang dilakukan di instalasi kamar bedah. Pertanggungjawaban hukum dokter terhadap pasien di instalasi kamar bedah didasarkan pada beberapa prinsip hukum yang relevan, prinsip informed consent atau persetujuan dalam pengobatan menjadi faktor penting dalam menentukan apakah dokter bertanggung jawab atau tidak. Pasien harus diberikan informasi yang memadai tentang diagnosis, prosedur, risiko, dan alternatif perawatan sebelum memberikan persetujuan untuk dilakukan tindakan medis. Bagaimana hak dan kewajiban antara dokter dan pasien dalam perjanjian sebelum dilakukan pembedahan, serta persetujuan antara dokter dan pasien setelah pasien mendapat informasi tersebut. Metode penelitian dengan hukum normatif yaitu metode yang digunakan mengkaji tentang aturan hukum sebagai suatu sistem yang dapat dikaitkan dengan peristiwa hukum tertentu. Data sekunder menggunakan data hukum tersier, data hukum sekunder dan data hukum tersier dari buku, literatur, publikasi dan sumber perundang-undangan yang berkaitan dengan segala pembahasan. Dari penelitian ini didapatkan bahwa setiap manusia mempunyai hak asasi untuk hidup sehat dan seorang dokter mempunyai tanggung jawab etik dan profesional dalam melaksanakan tugasnya. Hubungan antara dokter dan pasien diatur dalam hukum dan undang-undang yang berlaku. Bisa disimpulkan bahwa Pertanggungjawaban hukum dokter terhadap pasien di instalasi kamar bedah adalah hal yang sangat penting dalam praktek medis. Sebagai profesional kesehatan, dokter memiliki kewajiban etik dan hukum untuk memberikan perawatan yang aman, kompeten, dan bertanggung jawab kepada pasien mereka. Jika dokter gagal memenuhi standar perawatan yang diharapkan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan cedera atau kerugian bagi pasien, mereka dapat bertanggung jawab secara hukum.

Kata Kunci : Hukum, Dokter, Pasien

Received: Mei 31, 2024, Accepted : Juni 20, 2024, Published: Agustus 31, 2024

* Sucinta Ardianto,

PENDAHULUAN

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan layanan medis dan perkembangan teknologi, dokter dan pasien sering berhadapan dengan berbagai masalah hukum terkait dengan perawatan kesehatan. Negara adalah organisasi kekuasaan yang mengatur seluruh lapisan masyarakat, tidak ada organisasi lain yang wewenangnya dapat mencakup seluruh lapisan masyarakat kecuali negara. Selain itu negara adalah organisasi yang dalam sesuatu teritorial tertentu dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat dan disepakati.

Untuk itu sudah selayaknya negara memberi jaminan kesehatan kepada masyarakatnya. Termasuk dalam penanggulangan penyakit dan melakukan upaya pemulihan kesehatan seluruh lapisan masyarakat yang mana negara dianggap perlu turun tangan untuk mengatasi permasalahan penyakit tersebut. Dalam rangka mempertinggi derajat kesehatan masyarakat diperlukan perbaikan kesehatan rakyat yang dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana kesehatan. Rumah sakit merupakan salah satu upaya pemerintah dalam pembangunan fasilitas kesehatan yang mempunyai peranan penting dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit, tenaga kesehatan dalam hal ini adalah dokter, perawat, apoteker, dan lainnya yang menjalankan operasional rumah sakit.

Hubungan antara dokter dan pasien didasarkan pada kepercayaan, dan dokter memiliki tanggung jawab etis dan hukum untuk memberikan perawatan yang memadai dan aman kepada pasien mereka. Pasien memiliki hak untuk menerima perawatan yang berkualitas dan sejalan dengan standar medis yang berlaku. Hubungan hukum antara Dokter dengan pasien, berawal dari pola hubungan vertikal paternalistik layaknya bapak dan anak yang bertolak pada prinsip "*Father knows best*" dimana seorang dokter dianggap lebih mengetahui dan mampu untuk mengobati atas penyakit yang diderita oleh pasien. Kedudukan dokter lebih tinggi daripada kedudukan pasien dan dokter memiliki peranan penting di dalam perkembangannya. Pola hubungan antara dokter dan pasien yang demikian tersebut, lambat laun telah mengalami pergeseran kearah yang lebih demokratis yaitu hubungan horizontal kontraktual atau partisipasi bersama.

Peran dokter dalam masyarakat sangatlah krusial. Mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mendiagnosis dan mengobati penyakit, serta menjaga kesehatan pasien. Dalam menjalankan tugas mereka, dokter harus mematuhi kode etik dan standar profesional yang ditetapkan oleh organisasi medis dan badan regulasi. Mereka juga harus mengikuti peraturan dan undang-undang yang berlaku dalam praktik kedokteran. Dokter saat menangani pasien di rumah sakit tidak bertindak atas nama pribadi melainkan bertindak atas nama rumah sakit. Proses praktik dokter melaksanakan pelayanan kesehatan di rumah sakit untuk menjalankan tugas yang dibebankan rumah sakit kepadanya. Hubungan yang terbentuk antara dokter dan rumah sakit dalam lingkup hubungan perburuhan, adalah dokter bekerja sebagai karyawan dari rumah sakit. Dalam hal ini rumah sakit bertanggung jawab penuh terhadap semua tindakan dokter tersebut.

Instalasi kamar bedah merupakan salah satu tempat di rumah sakit di mana intervensi medis yang lebih invasif dilakukan, seperti operasi dan tindakan bedah lainnya. Dalam konteks ini, dokter bertanggung jawab untuk memberikan perawatan yang adekuat dan memastikan keselamatan pasien selama dan setelah prosedur bedah. Dokter bedah adalah dokter spesialis yang mengobati penyakit, cedera, atau kondisi gawat darurat pada tubuh melalui metode bedah (operatif) dan obat-obatan. Dalam praktiknya, dokter spesialis bedah tak jarang menerima rujukan dari dokter lain, terkait kondisi pasien yang membutuhkan tindakan bedah. Kemudian, dokter bedah akan melakukan diagnosis sesuai keahlian dan ilmu yang dimiliki untuk menentukan perlu atau tidaknya prosedur bedah dilakukan.

Pertanggungjawaban hukum dokter terhadap pasien di instalasi kamar bedah didasarkan pada beberapa prinsip hukum yang relevan. Pertama-tama, prinsip informed consent atau persetujuan dalam pengobatan menjadi faktor penting dalam menentukan apakah dokter bertanggung jawab atau tidak. Pasien harus diberikan informasi yang memadai tentang diagnosis, prosedur, risiko, dan alternatif perawatan sebelum memberikan persetujuan untuk dilakukan tindakan medis. Jika dokter gagal memberikan informasi yang cukup atau tidak mendapatkan informed consent dengan benar, mereka dapat dianggap melanggar peraturan hukum.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian dengan hukum normatif yaitu metode yang digunakan mengkaji tentang aturan hukum sebagai suatu sistem yang dapat dikaitkan dengan peristiwa hukum tertentu. Data sekunder menggunakan data hukum tersier, data hukum sekunder dan data hukum tersier dari buku, literatur, publikasi dan sumber perundang-undangan yang berkaitan dengan segala pembahasan.

PEMBAHASAN

Kesehatan dari Berbagai Sudut Pandang

Kesehatan dapat dipahami dari berbagai sudut pandang, termasuk sudut pandang fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Berikut adalah penjelasan singkat tentang masing-masing sudut pandang tersebut:

1. Kesehatan Fisik

Kesehatan fisik mengacu pada kondisi tubuh dan organ-organ tubuh seseorang. Ini melibatkan menjaga pola makan yang seimbang, berolahraga teratur, tidur yang cukup, dan menghindari kebiasaan buruk seperti merokok atau mengonsumsi alkohol secara berlebihan. Pemeriksaan kesehatan rutin, vaksinasi, dan pengelolaan stres juga penting untuk menjaga kesehatan fisik.

2. Kesehatan Mental

Kesehatan mental melibatkan kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial seseorang. Ini mencakup keadaan pikiran, perasaan, dan bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain. Untuk menjaga kesehatan mental, penting untuk mengelola stres, mendapatkan dukungan sosial, menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, dan mempraktikkan teknik relaksasi seperti meditasi atau yoga.

3. Kesehatan Sosial

Kesehatan sosial berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain secara positif. Hubungan sosial yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan dan melindungi dari masalah kesehatan mental. Mempertahankan hubungan yang sehat, membangun jaringan dukungan sosial, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial dapat membantu menjaga kesehatan sosial.

4. Kesehatan Lingkungan

Kesehatan lingkungan berkaitan dengan pengaruh lingkungan fisik terhadap kesehatan manusia. Ini mencakup faktor-faktor seperti kualitas udara, air, dan tanah, serta paparan terhadap bahan kimia berbahaya dan polusi. Untuk menjaga kesehatan lingkungan, penting untuk menjaga kebersihan, mengurangi polusi udara dan air, dan mendukung praktik berkelanjutan yang ramah lingkungan.

Beberapa Bentuk definisi kesehatan, antara lain:

- Menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2009, Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis;
- Menurut WHO (*World Health Organization*), kesehatan adalah kondisi sehat sejahtera baik secara fisik, mental maupun sosial yang ditandai dengan tidak adanya gangguan-gangguan atau simiom-simiom penyakit, misalnya keluhan kesah sakit fisik, dan keluhan emosional;
- Pengertian Kesehatan merupakan suatu keseimbangan biopsiko, sosio, kultural dan spiritual pada tiga garis pertahanan yang fleksibel, normal dan resisten;
- Menurut Santoso, Kesehatan adalah keadaan seimbang yang dinamis, dipengaruhi faktor genetik, lingkungan dan pola hidup sehari-hari seperti makan, minum, seks, kerja, istirahat, hingga pengelolaan kehidupan emosional. Status kesehatan tersebut menjadi rusak bila keadaan keseimbangan terganggu, tetapi kebanyakan kerusakan pada periode-periode awal bukanlah kerusakan yang serius jika orang mau menyadarinya.

Hak Manusia Untuk Hidup Sehat

Hak asasi manusia mencakup hak untuk hidup sehat. Ini berarti setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan akses yang memadai ke pelayanan kesehatan yang berkualitas, makanan yang cukup dan bergizi, air bersih, sanitasi yang layak, serta lingkungan yang sehat dan aman. Hak ini diakui secara internasional dalam berbagai instrumen hak asasi manusia, termasuk dalam Piagam Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Perjanjian Internasional lainnya.

Hak untuk hidup sehat juga mencakup hak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan tentang kesehatan serta hak untuk mengambil keputusan yang mempengaruhi kesehatan pribadi secara bebas. Ini berarti individu memiliki hak untuk mengakses informasi yang akurat dan dapat dipercaya tentang kondisi kesehatan mereka, penanganan penyakit,

dan cara hidup sehat. Mereka juga memiliki hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan tentang perawatan kesehatan mereka sendiri.

Selain itu, hak untuk hidup sehat juga mencakup perlindungan terhadap diskriminasi dalam hal kesehatan. Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, usia, disabilitas, atau faktor lain dalam akses terhadap pelayanan kesehatan. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk menerima perawatan kesehatan yang berkualitas dan tidak boleh diabaikan atau dihukum karena karakteristik pribadi mereka. Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa tujuan Negara Republik Indonesia, salah satunya “.....memajukan kesejahteraan umum”. Tujuan ini bila dikristalisasi ke dalam pembangunan kesehatan akan lebih mudah dimaknai bahwa negara bertanggungjawab untuk meningkatkan derajat kesehatan rakyat Indonesia.

Tujuan di atas kemudian dipertegas di dalam batang tubuh hasil amendemen pasal 28H ayat (1), yang menjamin hak setiap warga untuk sehat:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Sedangkan pada pasal 34 (3) dikatakan:

“Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”

Amendemen konstitusi tersebut, terutama pada pasal 28H, membawa perubahan besar terhadap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mengarahkan Indonesia menjadi negara kesejahteraan (*welfare state*). Pasal 28H secara gamblang menyebutkan hak setiap warga untuk mendapatkan pemerataan kesejahteraan yang berkeadilan. Persoalan kemudian terletak pada political will pemerintah pusat maupun daerah dalam menjalankan amanat konstitusi untuk memenuhi harapan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

Pemerintah dan masyarakat secara kolektif bertanggung jawab untuk memastikan hak asasi manusia ini terpenuhi. Ini melibatkan penyediaan sistem perawatan kesehatan yang terjangkau, merata, dan berkualitas, investasi dalam infrastruktur sanitasi dasar, promosi gaya hidup sehat, serta perlindungan terhadap faktor-faktor lingkungan yang berbahaya bagi kesehatan.

Tanggung jawab Dokter

1) Tanggung jawab Etik

Tanggung jawab etik dokter adalah seperangkat prinsip dan aturan moral yang mengatur perilaku dan hubungan dokter dengan pasien, sesama dokter, dan masyarakat secara umum. Tanggung jawab etik ini didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang melibatkan integritas, otonomi, keadilan, dan rasa hormat terhadap semua individu yang terlibat dalam praktik medis.

Peraturan yang mengatur tanggung jawab etik dari seorang dokter adalah kode etik kedokteran dan sumpah dokter. Kode Etik Kedokteran Indonesia disusun dengan mempertimbangkan Internasional *Code of Medical Ethic* dengan landasan idiil Pancasila dan landasan struktural Undang-Undang Dasar 1945. Kode Etik Kedokteran Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan KODEKI ini mengatur hubungan antar manusia yang mencakup kewajiban umum seorang dokter, hubungan dokter dengan pasiennya, kewajiban dokter terhadap sejawatnya dan kewajiban dokter terhadap diri sendiri.

Pelanggaran terhadap butir-butir KODEKI merupakan pelanggaran etik semata-mata dan ada pula yang merupakan pelanggaran etik dan sekaligus pelanggaran hukum. Pelanggaran etik tidak selalu berarti pelanggaran hukum, sebaliknya pelanggaran hukum tidak selalu merupakan pelanggaran etik kedokteran.

Pelanggaran etik dapat dibedakan menjadi:

1. Pelanggaran etik murni, yaitu terdiri dari:

- a. Menarik imbalan yang tidak wajar atau menarik imbalan jasa dari keluarga sejawat dokter dan dokter gigi.
- b. Mengambil alih pasien tanpa persetujuan sejawatnya.
- c. Memuji diri sendiri di depan pasien.
- d. Tidak pernah mengikuti pendidikan kedokteran yang berkesinambungan.
- e. Dokter mengabaikan kesehatannya sendiri.

2. Pelanggaran eticolegal, yaitu terdiri:

- a. Pelayanan kedokteran di bawah standar.
- b. Menerbitkan surat keterangan palsu.
- c. Membuka rahasia jabatan atau pekerjaan dokter.
- d. Abortus provokatus.
- e. Pelecehan seksual.

2) Tanggungjawab Disiplin

Sebagai profesional medis, dokter memiliki tanggung jawab disiplin yang sangat penting. Berikut adalah beberapa tanggung jawab disiplin yang biasanya diharapkan dari seorang dokter:

a. Etika profesional

Dokter harus mematuhi kode etik medis yang ditetapkan oleh badan pengatur medis di negara tersebut, seperti serikat dokter atau lembaga medis terkait. Mereka harus menjaga integritas, mengutamakan kepentingan pasien, merahasiakan informasi medis, dan menghindari konflik kepentingan.

b. Kompetensi dan pendidikan

Dokter harus terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Mereka harus menjaga kompetensi profesional mereka agar dapat memberikan perawatan berkualitas tinggi kepada pasien.

c. Standar perawatan medis

Dokter harus mengikuti standar perawatan medis yang ditetapkan oleh komunitas medis. Mereka harus memastikan bahwa mereka memberikan perawatan yang paling mutakhir dan efektif kepada pasien mereka, berdasarkan bukti ilmiah terkini.

d. Keselamatan pasien

Dokter harus berusaha untuk melindungi keselamatan pasien. Mereka harus menghindari kesalahan medis, menjaga lingkungan kerja yang aman, dan menerapkan praktik-praktik keamanan yang sesuai dalam praktik mereka.

e. Keterbukaan dan komunikasi

Dokter harus berkomunikasi dengan jujur dan terbuka kepada pasien mereka. Mereka harus memberikan informasi yang jelas dan memadai kepada pasien tentang diagnosis, prognosis, opsi perawatan, dan risiko yang terkait. Dokter juga harus mendengarkan dengan seksama dan menghormati keputusan pasien.

f. Kolaborasi dengan profesional medis lainnya

Dokter sering bekerja dalam tim medis yang terdiri dari berbagai profesional kesehatan. Mereka harus berkomunikasi dan berkolaborasi dengan profesional medis lainnya untuk memberikan perawatan terintegrasi dan holistik kepada pasien.

Pemeriksaan dengan menggunakan pemeriksaan penunjang dilakukan apabila dari hasil pemeriksaan fisik kurang didapatkan hasil yang akurat sehingga diperlukan pemeriksaan menggunakan bantuan alat. Hal ini harus dijelaskan alasannya kepada pasien, karena bagaimanapun, menggunakan alat untuk menunjang pemeriksaan pasien akan menambah

biaya yang dikeluarkannya. Terutama bila pasien tersebut ternyata dari golongan ekonomi lemah. Tanggung jawab disiplin ini penting karena membantu memastikan bahwa dokter memberikan perawatan medis yang berkualitas tinggi, aman, dan etis kepada pasien mereka. Dokter yang melanggar tanggung jawab disiplin ini dapat menghadapi sanksi profesional, seperti teguran, pengawasan, atau bahkan pencabutan lisensi medis mereka.

Pengertian Kamar Operasi

Kamar operasi, juga dikenal sebagai ruang operasi atau ruang bedah, adalah area di rumah sakit atau fasilitas medis di mana operasi dilakukan pada pasien. Ini adalah lingkungan yang sangat terkontrol dan steril yang dirancang khusus untuk melakukan prosedur bedah yang aman dan efektif. Kamar operasi biasanya dilengkapi dengan peralatan medis canggih termasuk meja operasi, lampu bedah, monitor pasien, sistem anestesi, dan peralatan instrumen bedah. Udara di dalam kamar operasi diatur dengan baik untuk menjaga kebersihan dan mencegah infeksi. Staf yang terlibat dalam operasi, seperti dokter bedah, perawat bedah, dan petugas medis lainnya, mengenakan pakaian pelindung seperti jas steril, topi bedah, masker, dan sarung tangan.

Kamar operasi juga dilengkapi dengan peralatan steril seperti sarung tangan bedah, kain steril, instrumen bedah, dan peralatan lain yang diperlukan untuk melakukan operasi. Sebelum operasi dimulai, prosedur sterilisasi yang ketat diikuti untuk memastikan bahwa lingkungan operasi bebas dari bakteri, virus, dan kontaminan lainnya.

Secara umum lingkungan kamar operasi terdiri dari 3 area.

1. Area bebas terbatas (*unrestricted area*)

Pada area ini petugas dan pasien tidak perlu menggunakan pakaian khusus kamar operasi.

2. Area semi ketat (*semi restricted area*)

Pada area ini petugas wajib mengenakan pakaian khusus kamar operasi yang terdiri atas topi, masker, baju dan celana operasi.

3. Area ketat/terbatas (*restricted area*).

Pada area ini petugas wajib mengenakan pakaian khusus kamar operasi lengkap dan melaksanakan prosedur aseptik.

Hubungan Hukum Pasien dan Dokter

Hubungan hukum antara dokter dengan pasien telah terjadi sejak dahulu (zaman Yunani kuno), dokter sebagai seorang yang memberikan pengobatan terhadap orang yang membutuhkannya. Hubungan ini merupakan hubungan yang sangat pribadi karena didasarkan atas kepercayaan dari pasien terhadap dokter yang disebut dengan transaksi terapeutik. Transaksi terapeutik adalah perjanjian antara dokter dan pasien berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban kedua belah Pihak. Objek dari perjanjian ini adalah berupa upaya atau terapi untuk menyembuhkan pasien.

Hubungan hukum antara dokter dan pasien didasarkan pada prinsip-prinsip etika medis, peraturan hukum yang berlaku, dan kontrak implisit antara kedua belah pihak. Hubungan ini melibatkan tanggung jawab dokter terhadap pasien dan hak-hak pasien dalam perawatan medis yang diberikan. Hubungan hukum antara dokter dengan pasien ini berawal dari pola hubungan vertikal paternalistik seperti antara bapak dengan anak yang bertolak dari prinsip "*father knows best*" yang melahirkan hubungan yang bersifat paternalistik. Hubungan hukum timbul bila pasien menghubungi dokter karena ia merasa ada sesuatu yang dirasakannya membahayakan kesehatannya. Keadaan psikobiologisnya memberikan peringatan bahwa ia merasa sakit, dan dalam hal ini dokterlah yang dianggapnya mampu menolongnya dan memberikan bantuan pertolongan.

Jadi, kedudukan dokter dianggap lebih tinggi oleh pasien dan peranannya lebih penting daripada pasien, padahal hubungan hukum dokter- pasien akan menempatkan dokter dan pasien berada pada kesejajaran, sehingga setiap apa yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien tersebut harus melibatkan pasien dalam menentukan apakah sesuatu tersebut dapat atau tidak dapat dilakukan atas dirinya. Salah satu bentuk kesejajaran dalam hubungan hukum dokterpasien adalah melalui *informed consent* atau persetujuan tindakan medik. Dokter memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang memadai kepada pasien tentang diagnosis, prognosis, opsi perawatan yang tersedia, risiko dan manfaat yang terkait dengan perawatan tersebut. Pasien memiliki hak untuk memberikan persetujuan dengan pemahaman yang cukup sebelum perawatan medis dilakukan.

Pasien berhak memutuskan apakah menerima atau menolak sebagian atau seluruhnya rencana tindakan dan pengobatan yang akan dilakukan oleh dokter terhadap dirinya. UU RI Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, khususnya mengatur tentang Hak dan Kewajiban Dokter atau tenaga medis, dokter mempunyai hak:

1. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
2. Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional;
3. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dan pasien atau keluarganya;
4. Menerima imbalan jasa.

Hubungan hukum dokter pasien mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian atau perikatan hukum. Syarat-syarat tersebut yaitu antara lain:

1. Pelaku perjanjian harus dapat bertindak sebagai subjek hukum
2. Perjanjian antara subjek hukum tersebut harus atas dasar sukarela dan tanpa paksaan,
3. Perjanjian tersebut memperjanjikan sesuatu di bidang pelayanan kesehatan,
4. Perjanjian tersebut harus atas sebab yang halal dan tidak bertentangan dengan hukum.

Hak-Hak Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan

Sebagai pasien dalam pelayanan kesehatan, terdapat hak-hak dan kewajiban yang perlu Anda ketahui. Hak-hak dan kewajiban pasien dalam pelayanan kesehatan, secara umum hak pasien tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Hak Pasien:

1. Hak atas pelayanan yang bermutu: Anda berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Hak atas informasi: Anda berhak mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap mengenai kondisi kesehatan Anda, prosedur pengobatan, risiko, alternatif perawatan, dan prognosis.
3. Hak untuk memberikan persetujuan: Anda berhak memberikan persetujuan atau menolak tindakan medis setelah memahami informasi yang diberikan oleh tenaga medis.
4. Hak untuk menjaga kerahasiaan: Informasi pribadi dan medis Anda harus dijaga kerahasiaannya oleh tenaga medis dan lembaga kesehatan yang memberikan pelayanan.
5. Hak untuk memilih: Anda berhak memilih dokter, rumah sakit, atau fasilitas kesehatan lain yang sesuai dengan preferensi Anda.
6. Hak untuk mengajukan keluhan: Jika Anda merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan, Anda berhak mengajukan keluhan dan mendapatkan penjelasan atau tindakan yang memadai.

Kewajiban Pasien:

1. Memberikan informasi yang akurat: Anda harus memberikan informasi yang akurat mengenai riwayat medis, gejala, dan kondisi kesehatan Anda kepada tenaga medis.
2. Mengikuti instruksi: Anda berkewajiban untuk mengikuti instruksi dan perawatan yang direkomendasikan oleh tenaga medis.
3. Membayar biaya pelayanan: Anda berkewajiban untuk membayar biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Menghormati hak tenaga medis: Anda harus menghormati hak dan waktu tenaga medis serta menghindari perilaku yang mengganggu pelayanan.

Hak- Hak Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan

Hak-hak dokter sebagai pengemban profesi dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a) Hak memperoleh informasi yang selengkap-lengkapya dan sejujur-jujurnya dari pasien yang akan digunakannya bagi kepentingan diagnosis maupun terapeutik.
- b) Hak atas imbalan jasa atau honorarium terhadap pelayanan yang diberikannya kepada pasien.
- c) Hak atas itikad baik dari pasien atau keluarganya dalam melaksanakan transaksi terapeutik.
- d) Hak membela diri terhadap tuntutan atau gugatan pasien atas pelayanan kesehatan yang diberikannya.
- e) Hak untuk memperoleh persetujuan tindakan medic dari pasien atau keluarganya.

Hak-hak tersebut di atas, dokter juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

1. Kewajiban untuk memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi, yaitu dengan cara melakukan tindakan medis dalam suatu kasus yang konkret menurut ukuran tertentu yang didasarkan pada ilmu medis dan pengalaman.
2. Kewajiban untuk menghormati hak-hak pasien, antara lain rahasia atas kesehatan pasien bahkan setelah pasien meninggal dunia.
3. Kewajiban untuk memberikan informasi pada pasien dan/atau keluarganya tentang tindakan medis yang dilakukannya dan risiko yang mungkin terjadi akibat tindakan medis tersebut.
4. Kewajiban merujuk pasien untuk berobat ke dokter lain yang mempunyai keahlian/kemampuan yang lebih baik.

5. Kewajiban untuk memberikan pertolongan dalam keadaan darurat sebagai tugas perikemanusiaan.

Tanggungjawab Hukum Dokter Terhadap Pasien

Dokter sebagai tenaga professional bertanggungjawab dalam setiap tindakan medis yang dilakukan terhadap pasaiien. Dalam menjalankan tugas profesionalnya didasarkan pada niat baik yaitu berupaya dengan sungguh-sungguh berdasarkan pengetahuannya yang dilandasi dengan sumpah dokter, kode etik kedokteran dan standar profesinya untuk menyembuhkan atau menolong pasien. Antara lain adalah: Tanggung Jawab Etis: terjadinya Wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dari tindakan dokter. Menurut Pasal 1426 KUH Perdata ganti rugi yang dapat dibebankan jika terjadi Wanprestasi adalah, Kerugian yang nyata-nyata diderita kreditur yang disebut dengan *Damnun Emergens*; Keuntungan yang seharusnya diperoleh yang disebut *Lucrum Cegans*.

Pada dasarnya bentuk dari ganti rugi yang lazim dipergunakan ialah uang, oleh karena menurut ahli-ahli hukum perdata maupun yurisprudensi, uang merupakan alat yang paling praktis, yang paling sedikit menimbulkan selisih dalam menyelesaikan suatu sengketa. Selain uang masih ada bentuk-bentuk lain yang diperlukan sebagai bentuk ganti rugi yaitu pemulihan keadaan semula (*innatura*) dan larangan untuk mengulangi. Keduanya ini kalau tidak ditepati dapat diperkuat dengan uang paksa. Jadi harus diingat bahwa uang paksa bukan merupakan bentuk atau wujud ganti rugi.

Gugatan untuk membayar ganti rugi atas dasar persetujuan atau perjanjian yang terjadi hanya dapat dilakukan bila memang ada perjanjian dokter dengan pasien. Perjanjian tersebut dapat digolongkan sebagai persetujuan untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Perjanjian itu terjadi bila pasien memanggil dokter atau pergi ke dokter, dan dokter memenuhi permintaan pasien untuk mengobatinya. Dalam hal ini pasien akan membayar sejumlah honorarium. Sedangkan dokter sebenarnya harus melakukan prestasi menyembuhkan pasien dari penyakitnya. Tetapi penyembuhan itu tidak pasti selalu dapat dilakukan sehingga seorang dokter hanya mengikatkan dirinya untuk memberikan bantuan sedapat-dapatnya, sesuai dengan ilmu dan ketrampilan yang dikuasainya. Artinya, dia berjanji akan berda ya upaya sekuat-kuatnya untuk menyembuhkan pasien. Tanggung Jawab Perdata Dokter Karena Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechtmatige daad*). Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.

- 1) Adanya tindakan atau perbuatan Unsur-unsur yang tersimpul dari perumusan Pasal 1365 adalah:
- 2) Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrecht matigedaad*)

- 3) Pelakunya mempunyai unsur salah
- 4) Tindakan atau perbuatan itu menimbulkan kerugian.

Berdasarkan Pasal 1366 KUH Perdata, Seorang dokter selain dapat dituntut atas dasar wanprestasi dan melanggar hukum seperti tersebut di atas, dapat pula dituntut atas dasar lalai, sehingga menimbulkan kerugian. Gugatan atas dasar kelalaian ini diatur dalam Pasal 1366 KUH Perdata, menyatakan: “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”. Berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata, apabila kita simpulkan maka dari segi hukum perdata, tanggung jawab tersebut dapat mengandung beberapa aspek yaitu dapat ditimbulkan karena “wanprestasi” (tidak memenuhi prestasi), karena perbuatan melanggar hukum (*onrecht matigedaad*), dapat juga karena kurang hatihatinya mengakibatkan matinya orang (*moedwillige/onrechtmatigedoodslag*) dan juga karena kurang hati-hatinya mengakibatkan cacat badan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertanggungjawaban hukum dokter terhadap pasien di instalasi kamar bedah adalah hal yang sangat penting dalam praktek medis. Sebagai profesional kesehatan, dokter memiliki kewajiban etis dan hukum untuk memberikan perawatan yang aman, kompeten, dan bertanggung jawab kepada pasien mereka. Jika dokter gagal memenuhi standar perawatan yang diharapkan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan cedera atau kerugian bagi pasien, mereka dapat bertanggung jawab secara hukum.

Dapatlah dinyatakan bahwa dari pembahasan tersebut ada beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban antara dokter dan pasien dalam perjanjian tindakan operasi dapat dilihat dari adanya kepercayaan pasien terhadap Tenaga Medis (dokter atau Perawat) sehingga pasien bersedia memberikan persetujuan tindakan medis (*informed consent*), yaitu suatu persetujuan pasien untuk menerima upaya medis yang akan dilakukan terhadapnya. Hal ini dilakukan setelah ia mendapat informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya, termasuk memperoleh informasi mengenai segala risiko yang mungkin terjadi. Adapun di Indonesia informed consent dalam pelayanan kesehatan, telah memperoleh pembenaran secara yuridis melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 585/Menkes/1989. Hubungan

tersebut lahir dan memenuhi syarat sahnya transaksi terapeutik didasarkan Pasal 1320 KUH Perdata Yaitu, Syarat Subyektif dan Syarat Obyektif.

2. Persetujuan antara dokter dan pasien setelah pasien mendapat informasi dari dokter tentang tindakan pembedahan merupakan hal yang sangat penting sebab informasi tersebut menjadi hak pasien sebagai tanda bahwa pasien setuju atas tindakan yang akan dilakukan oleh dokter serta menjadi kewajiban bagi dokter untuk menyampaikan segala macam informasi yang berkaitan dengan tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien.

B. Saran

1. Mematuhi standar perawatan dan prosedur: Dokter harus memastikan bahwa mereka selalu mengikuti standar perawatan yang ditetapkan dan prosedur yang relevan. Mereka harus terus memperbarui pengetahuan medis mereka dan mengikuti perkembangan terbaru dalam praktik bedah.
2. Komunikasi yang jelas dengan pasien: Dokter harus berkomunikasi secara efektif dengan pasien sebelum, selama, dan setelah operasi. Mereka harus menjelaskan prosedur yang akan dilakukan, risiko yang terkait, serta jawaban atas pertanyaan atau kekhawatiran pasien.
3. Mendokumentasikan dengan baik: Dokter harus menjaga catatan medis yang akurat dan lengkap tentang perawatan pasien. Catatan ini harus mencakup informasi mengenai diagnosis, tindakan yang diambil, dan instruksi pasca-operasi. Dokumentasi yang baik dapat membantu dalam membuktikan bahwa dokter telah memberikan perawatan yang tepat jika terjadi sengketa hukum.
4. Melibatkan tim medis yang terlatih: Dokter tidak bekerja sendirian di instalasi kamar bedah. Mereka harus bekerja sama dengan tim medis yang terlatih dan berkualitas tinggi, termasuk perawat, ahli anestesi, dan tenaga medis lainnya. Kolaborasi yang baik dan koordinasi yang efektif dapat membantu mengurangi risiko kesalahan atau kelalaian.
5. Asuransi profesional: Dokter sebaiknya mempertimbangkan untuk memiliki asuransi profesional yang memadai. Asuransi ini dapat memberikan perlindungan finansial jika terjadi tuntutan hukum yang berkaitan dengan praktik medis mereka.
6. Peningkatan kualitas dan pelatihan berkelanjutan: Dokter harus terus meningkatkan kualitas dan kompetensi mereka melalui pelatihan berkelanjutan, partisipasi dalam konferensi medis, dan mengikuti perkembangan terbaru dalam praktik bedah. Ini akan membantu mereka tetap bersaing dan memberikan perawatan yang terbaik kepada pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- Achadiat, C. M. (2004). *Hukum Medik*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI.
- Artikelsiana. (2017). Apa itu Definisi Kesehatan? Diakses pada 16 Agustus 2022, dari <https://www.artikelsiana.com/2017/07/pengertian-kesehatan-definisi-kesehatan.html>
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Edisi revisi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- dr. Kevin Adrian. (2022). Menenal Lebih Jauh Peran Dokter Bedah Umum. Diakses pada 20 September 2022, dari <https://www.alodokter.com/menenal-lebih-jauh-peran-dokter-bedah-umum>
- Ginting, R. I. (2018). *Tanggungjawab Dokter Dalam Pelayanan Medis di Rumah Sakit*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Helda Lupi. (2022). Job Description Kamar Operasi. Diakses pada 23 September 2022, dari <http://heldaupik.blogspot.com/2011/11/job-description-kamar-operasi.html>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Koeswadji, H. H. (1984). *Hukum dan Medik*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Nasution, B. J. (2005). *Hukum Kesehatan Pertanggung Jawaban Dokter*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Papalia, D. E., Olds, S. W., & Feldman, R. D. (2009). *Human Development (Perkembangan Manusia)* Edisi 10 Buku Ke 2 (B. Marwendsdy, Penerjemah). Jakarta: Salemba.
- Satrio, J. (1993). *Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (1983). *Aspek Hukum Dan Etika Kedokteran di Indonesia*. Jakarta: PT. Temprin.
- Supriadi, W. C. (2001). *Hukum Kedokteran*. Bandung: Mandar Maju.
- Supriadi, W. C. (2012). *Panduan Lengkap SPSS Versi 20*. Jakarta: Elex Media.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Y.A. Triana Ohoiwutun. *Bunga rampai hukum kedokteran*. Malang: Bayu Media Publishing.